

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SEMARGA
SUKU BATAK TOBA**

PROPOSAL

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh

MUHAMMAD SYAFFI HARAHAP
1302060037



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2017, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Muhammad Syafi'i Harahap
NPM : 1302060037
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Kajian Hukum Islam terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dra. Jamila, M.Pd
2. Lahmuddin, SH, M.Hum
3. Drs. Burhanuddin. M.Ag

1.

3.

2.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LĒMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafii Harahap
NPM : 1302060037
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Kajian Hukum Islam terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba

sudah layak disidangkan.

Medan, Oktober 2017

Disetujui oleh:

Pembimbing

Drs. Burhanuddin, M.Ag

Diketahui oleh:

Dekan

Dr. Elfranto Nasution, S.Pd, M.Pd.

Ketua Program Studi

Lahmuddin, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Syafii Harahap
N.P.M : 1302060037
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Kajian Hukum Islam terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Agustus 2017

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Syafii Harahap

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, SH, M.Hum

ABSTRAK

MUHAMMAD SAPII HARAHAHAP. 1302060037. *Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Dalam Suku Batak Toba.* Skripsi. Medan : Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian hukum islam terhadap pernikahan semarga dalam suku batak toba. Penelitian ini dilaksanakan meliputi wawancara dan kajian pustaka di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bersadarkan hasil pengamatan dan wawancara maka di dapat hasil bahwa ada faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga yaitu racunnya hubungan istilah kekekrabatan dikhawatirkan rusak hubungan silaturahmi yang menganggap semarga itu bersaudara dan untuk menentukan nama *dunsanak* dan mana yang tidak mendidik rasa malu, kepatuhan terhadap adat pendahulu serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya sedangkan dalam kajian hukum islam larangan perkawinan semarga tidaklah sesuai dengan aturan dalam hukum islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut AL-Quran dan hadis. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga berhukum boleh (Mubah).

KATA PENGANTAR

Ahamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikann kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga saya di beri kesempatan yang luar biasa yaitu kesempatan untuk menyelesaikan tugas penulisan makalah tentang "Hak dan Kewajiban Siswa Indonesia Menurut UUD 1945." Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan untuk junjungan nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua, yang merupakan sebuah petunjuk yang paling benar yakni syariah agama islam yang sempurna dan merupakan satu – satunya kerunia paling besar bagi seluruh alam semesta. Adapun penulisan makalah ini merupakan bentuk dari pemenuhan beberapa tugas mata kuliah pendidikan kewarnegaraan.

Pada makalah ini akan di bahas mengenai pengertian hak, pengertian kewajiban, pengertian asas kewarnegaraan serta tidak lupa pula akan di bahas mengenai hak serta kewajiban siswa Indonesia menurut UUD 1945. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu kami selama proses penyelesaian makalah ini hingga rampungnya makalah ini. Penulis juga berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Tak lupa dengan seluruh kerendahan hati, kami meminta kesediaan pembaca untuk memberikan kritik serta saran yang membangun mengenai penulisan makalah kami ini, untuk kemudian kami akan merevisi kembali pembuatan makalah ini di waktu berikutnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Laar Belakang Masalah	1
B. Idetntifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Hukum Islam.....	8
1.1. Pengertian Hukum Islam	8
1.2. Sumber Hukum Islam	9
1.3. Macam-Macam Hukum Islam.....	10
1.4. Asas Hukum Islam.....	11
1.5. Tujuan Hukum Islam.....	13
1.6. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	14
1.7. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam	16
2. Larangan Pernikahan Semarga Suku	17

B. Kerangka Konseptual	19
C. Pernyataan Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
B. Sumber Data dan Data Penelitian	23
C. Metode Penelitian	24
D. Variabel Penelitian.....	24
E. Devenisi Operasional Variabel Penelitian	25
F. Instrumen Penelitian.....	26
G. Tekhnik Analisis Data	28
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman budaya atau *cultural diversity* adalah keniscayaan yang berada dalam kelompok masyarakat Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Keterposisian budaya-budaya tersebut dapat dibedakan melalui adat istiadat, kebiasaan dan bentang wilayah yang ditempati. Salah satu dari sekian banyak wilayah yang ada di Indonesia, Sumatera Utara adalah letak geografis yang menghimpun banyak suku dan kekayaan budaya. Macam suku yang berada di Sumatera Utara di antaranya Suku Asahan, Suku Melayu Langkat, Suku Nias dan Suku Batak Toba dan lain sebagainya. Suku-suku tersebut memiliki corak dan tradisi luhur yang berbeda.

Salah satunya pada suku Batak Toba yang memiliki beberapa tradisi luhur yang dapat dinilai secara eksplisit salah satunya seperti sifat perkawinan. Sifat perkawinan masyarakat suku Batak Toba menganut sistem pernikahan *eksogami*, dan merupakan masyarakat dengan garis *patrilineal* (Kebapaan) yang berarti harus menikah atau mendapat jodoh di luar marganya (klan). Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian keturunan berdasarkan sistem kekerabatan pada suku Batak Toba. Karena nilai budaya dari suku Batak Toba sangat tinggi pengaruhnya dalam kesosialan antar masyarakatnya demi mewujudkan kehidupan yang damai dan menghindari suatu ketimpangan adat.

Perkawinan di antara orang-orang yang semarga (*namiraboto*) dilarang oleh masyarakat suku Batak Toba karena masih dianggap satu keturunan, satu nenek moyang, dan bahkan satu perut (*subutuha*). Bagi masyarakat suku Batak Toba yang melenceng dari aturan tersebut mendapat sanksi berupa diusir dari tempat tinggal, dikucilkan di masyarakat dan dimandikan di depan umum (dalam bahasa Karo disebut '*i peridi i tiga*').

Hukum adat suku Batak Toba mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakatnya tanpa memandang panutan agama, termasuk penerapan perkawinan *eksogami* (perkawinan di luar kelompok marga). Namun Ritonga (2012:260) memaparkan bahwa orang batak yang telah beragama islam, berlangsung proses penyaringan tradisi budaya batak yang disesuaikan dengan ajaran agamanya. Dalam kehidupan praktis tidak lagi seluruh ajaran budaya Batak Toba dilakukan.

Pergeseran beberapa nilai adat Toba oleh masyarakat suku Batak Toba yang beragama islam diyakini sebagai fungsionalitas Al Quran dan Hadis yang mewujudkan sebagai hukum mutlak yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Selain hal tersebut terdapat beberapa adat Batak Toba yang tidak sesuai dengan hukum dalam Islam. Sehubungan dengan itu, ketertarikan peneliti untuk membahas *Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba* untuk meninjau lebih jauh seperti apa hukum islam menilai larangan pernikahan semarga yang dianut oleh masyarakat suku Batak Toba.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut ditentukan agar peneliti menjadi lebih terarah dan lebih mendalam analisisnya. Identifikasi dalam hal ini yaitu:

1. Pernikahan semarga (*namiroboto*) dalam adat suku Batak Toba adalah sebuah hal yang mustahil diakui keberadaannya
2. Al-Quran dan Hadis mewujud hukum mutlak yang wajib dipatuhi oleh umat islam
3. Pernikahan berdasarkan hukum Islam

C. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti lebih jelas dan terfokus, maka dalam penelitian Ini peneliti membatasi hanya membahas *Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba* dan menitikberatkan pada bagaimana penilaian hukum islam terhadap larangan pernikahan semarga suku Batak Toba.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba?*

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk mempermudah penulis untuk meneliti masalah, sehingga dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba*.

F. Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan diharapkan mempunyai hasil dan manfaat demikian juga dengan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian memberikan manfaat yang berguna pada proses kegiatan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi penulis (khususnya) dan para pembaca (umumnya)
2. Sebagai bahan masukan bagi diri penulis sendiri maupun bagi siswa tentang pentingnya lagu daerah terhadap rasa nasionalisme
3. Sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak tertentu untuk meninjau lebih lanjut bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan semarga dalam suku batak toba
4. Sebagai bahan pengembangan wawasan dalam ilmu pengetahuan bagi penulis dalam dunia pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Hukum Islam

1.1 Pengertian Hukum Islam

Secara etimologis, kata hukum berasal pada kata *حكم* yang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata *مكحلا* yang berarti menolak kelaliman/penganiayaan. Adapun secara terminologis ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah.

Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum mengandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Hukum islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut *Islamic Law*. Penyebutan hukum islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat islam atau fiqih islam. Apabila syariat islam diterjemahkan sebagai hukum islam (hukum *in abstracto*), maka berarti syariat islam

yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah* dan amal syariah. Sebaliknya bila hukum islam merupakan terjemahan dari fiqh islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat *dzanni*.

Pada dimensi lain penyebutan hukum islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat di dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Jika demikian adanya, kedudukan fiqh islam bukan lagi sebagai hukum islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pembedaan). Hukum islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara.

“Hukum Islam adalah hukum seperti yang dipahami oleh para *fuqaha* (fiqh) sepanjang masa. Oleh karena itu hukum Islam sebenarnya dapat dikemas sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui interpretasi, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pengkajian serta pengetahuan yang bersifat ilmiah, maupun bagi pemahaman masalah hukum untuk dipedomani dalam hidup berbangsa dan bernegara” (Daulay dan Naimi, 2012: 2).

Pada hakikatnya hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Quran dan Hadis. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap umat islam dalam menjalani ketentuan tersebut. Bersumber dari hal itu agar keseluruhan

umat Islam menjadi manusia yang berilmu, sebelum menjalani suatu amalan, ada baiknya jika mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya.

أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, وَمَنْ

"Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya ; dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula". (HR. Bukhari dan Muslim)

1.2 Sumber Hukum Islam

Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur'an dan sunah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma', dan qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Pemaparan dari sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al Quran dan kandungannya

Al Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Quran diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Al Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Selain itu Al Qur'an juga memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, seperti:

1. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar
2. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
3. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
4. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat

Isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam

2. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih
3. Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.

“Allah SWT menurunkan Al Quran itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada ummat manusia untuk diamalkan segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangan-Nya” (Rifa’I, 1978: 18).

Bila ditinjau dari Hukum Syara terbagi menjadi dua kelompok:

1. Hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah dan sebagainya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan.
2. Hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan (muamalah) seperti perjanjian, hukuman (pidana), perekonomian, pendidikan, perkawinan dan lain sebagainya.

Hukum yang berkaitan dengan muamalah meliputi:

1. Hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam berkeluarga, yaitu perkawinan dan warisan
2. Hukum yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu yang berhubungan dengan jual beli (perdagangan), gadai-menggadai, perkongsian dan lain-lain. Maksud utamanya agar hak setiap orang dapat terpelihara dengan tertib

3. Hukum yang berkaitan dengan gugat menggugat, yaitu yang berhubungan dengan keputusan, persaksian dan sumpah
4. Hukum yang berkaitan dengan jinayat, yaitu yang berhubungan dengan penetapan hukum atas pelanggaran pembunuhan dan kriminalitas
5. Hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama, yaitu hubungan antar kekuasaan Islam dengan non-Islam sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan.
6. Hukum yang berkaitan dengan batasan pemilikan harta benda, seperti zakat, infaq dan sedekah.

b. Hadis

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqdir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Quran. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

“ ... Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (Q.S Al-Hasyr: 7).

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi

pekerti yang sangat mulia. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

“Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunah rasulnya”.

(HR Imam Malik)

1.3 Macam-Macam Hukum Islam

a. Wajib

Wajib atau fardhu merupakan status hukum yang harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Syarat wajib yang dimaksud adalah orang yang sudah mukallaf, yaitu seorang muslim yang sudah dewasa dan berakal sehat. Jika umat Islam mengerjakan perkara yang wajib, maka akan mendapat pahala. Namun bila ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Beberapa contoh ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam adalah shalat 5 waktu dan puasa Ramadhan.

Jika dibagi lagi, terdapat dua pembagian sifat hukum wajib, yaitu:

- Fardhu 'ain : yaitu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim yang sudah memenuhi syarat tanpa terkecuali
- Fardhu kifayah : yaitu hal yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf, namun jika sudah ada yang melakukannya, maka tidak menjadi wajib lagi bagi yang lain. Contohnya adalah shalat jenazah

b. Sunnah

Sunnah adalah suatu perkara yang dianjurkan bagi umat Islam. Artinya, jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak apa-apa. Umat muslim sangat dianjurkan untuk mengamalkan ibadah sunnah yang jumlahnya sangat banyak sekali agar mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT.

Selain itu, sunnah dari sisi tuntutananya, terbagi menjadi 2 yakni : sunnah Muakkad (sunnah yang sangat ditekankan) dan sunnah ghairu Muakkad (anjaran tidak terlalu ditekankan).

c. Mubah

Mubah adalah suatu amalan dalam islam yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala ataupun berdosa (sebuah pilihan antara mengerjakan atau tidak). Misalnya, memilih menu makanan dan sebagainya.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yakni sebuah tidak pasti (tidak jazm) untuk meninggalkan perbuatan tertentu (larangan mengerjakan yang sifatnya tidak pasti), apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji.

e. **Haram**

Haram yakni tututan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu, apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti minum khamr, berzina dan lain sebagainya. Istilah haram juga kadang menggunakan istilah Mahdzur (terlarang), Maksiat dan al-danb (berdosa).

1.4 Asas Hukum Islam

Asas berasal dari kata asusun yang artinya dasar, basis, pondasi. Secara terminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika dihubungkan dengan hukum, asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Berdasarkan tuturan Jamaluddin (2013: 11-16) bahwa asas hukum Islam terdiri dari atas, meniadakan kesempitan, menyedikitkan beban, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, Sejalan dengan kemashalatan manusia dan mewujudkan keadilan yang merata.

1.5 Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak

yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial. Kemashalatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.

Berdasarkan pendapat Ilyas (2013: 10) bahwa kemashalatan hidup manusia mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yang secara beruntutan yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan serta harta dan kehormatan.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan dalam agama Islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta ahlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik berhubungan dengan Tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itu Islam wajib melindungi agama yang dianut orang lain dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut keyakinannya.

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam melarang pembunuhan (QS 17:33)

Pemeliharaan akal, sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan menggunakan akalnya manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dan untuk memelihara akal itulah hukum Islam melarang meminum

setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar (QS 5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dalam diteruskan, tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewaris (QS 4 : 11).

Pemeliharaan harta, harta adalah pembeian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Misalnya penipuan (QS 4:29), penggelapan (QS 4:58), perampasan (QS 35:33), pencurian (QS 5:38).

1.6 Pernikahan Dalam Hukum Islam

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج), (نکاح) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (وال ضم ال و طء) baik arti secara hakiki (ال ضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (ال و طء) yakni perjanjian atau bersetubuh. “Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah pengertian suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan

keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam” (Rifa’I 1978: 463).

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur’an dan Hadits adalah sebagai berikut:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS An-Nisaa: 1).

1.6 Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Di dalam asas-asas Agama Islam, dirumuskan beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).

a. Berlainan agama

Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أَعْرَابًا حَتَّىٰ يَأْتُواكُم بِالْإِيمَانِ وَالْمَالِ وَالْحَنَّةِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي الْأَعْيُنِ عَنِ النَّاسِ

مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Q.S Al-Baqarah (2) : 221)

b. Hubungan Darah yang Terlampau Dekat

Dari kacamata ilmu kedokteran (kesehatan keluarga), perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas, (lihatlah Dr. Ahmad ramali Jalan Menuju Kesehatan Jilid I, halaman 221).

Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisaa: 23)

c. Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan adalah seseorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul

larangan menikah antara keduanya karena alasan sesusu (sesusuan). Tentulah akan timbul persoalan lain yaitu beberapa kalikah menyusui itu atau berapa lama menyusui itu yang menimbulkan larangan menikah itu. Larangan ini minimal 5 (lima) kali sampai kenyang setiap kali menyusui itu, dengan tidak dipersoalkan kapan waktu-waktu menyusui itu, apakah sehari itu menyusui lima kali atau berjarak dua atau tiga hari atau seminggu. Maka barulah timbul larangan perkawinannya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dengan para penganutnya. Larangan ini juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa Ayat 23 yang bermaksud semua yang dipelihara oleh ibu yang sama meskipun tidak sekandung.

d. Hubungan Semeda

Hubungan semenda artinya ialah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak adik perempuan dari istri kamu (laki-laki). Laki-laki (kamu) telah menikahi kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan maka timbullah larangan perkawin antara suami dari kakak adik perempuan itu dengan kakaknya perempuan itu.

Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An-Nisaa: 22)

e. Pernikahan Poliandri

Poliandri adalah seorang wanita yang sudah bersuami menikah lagi dengan lelaki lain (belum cerai). Larangan pernikahan poliandri di tegaskan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan perempuan yang telah bersuami...(Q.S An-Nisaa: 24)

f. Terhadap Wanita yang di*Li'an*

Li'an adalah saling menjauh, yakni suami-istri saling menjauh setelah terjadi *li'an* selamanya. *Li'an* adalah sumpah suami bahwa istrinya telah berzina (berselingkuh) dengan orang lain dan anak yang dilahirkan istrinya akibat zina (jika ada) bukanlah anaknya. Jika seseorang menuduh istrinya berzina tanpa bukti, maka ia telah melakukan *qadzaf* (قَذْف) dan berhak mendapatkan hukum *had* berupa 80 kali cambukan. Allah *Ta'ala* berfirman :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَثْبَاتٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya :

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan. (Q.S An Nuur: 4)

g. Menikahi Wanita pezina Maupun Laki-Laki pezina

Tujuan perkawinan sifatnya adalah suci. Ia harus dicegah dari segala unsur penodaan, pengotoran karena itulah ia menjadi lembaga keagamaan. Haramlah yang tidak melindungi, mengawal dan mengamankan kesucian perkawinan. Perkawinan yang didasarkan sekuler saja (menurut apa adanya saja, kebudayaan saja) tidak akan dapat menjaga atau tidak akan mampu menjaga kesucian itu, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nuur Ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحْ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

Orang laki-laki pezina, yang dinikahnya ialah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina

pula atau laki-laki musyrik , dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman. (Q.S An-Nuur: 3)

h. Menikahi Mantan Istri yang Telah Ditalak Tiga

Seorang suami yang telah mentalak tiga mantan istrinya, tidak diperkenankan menikahinya kembali kecuali jika mantan istri telah dinikahi oleh seorang laki-laki lain dengan syarat harus di campuri dulu oleh suaminya kemudian diceraikan, barulah suami pertama boleh menikahinya kembali. Akan tetapi, dalam hal ini tidak boleh dilakukan secara sengaja, misalnya si suami berkata kepada orang yang akan menikahi istrinya “Saya izinkan kamu menikahi mantan istriku, dan kamu boleh mencampurinya kemudian kamu ceraikan dia untukku”. Tidak boleh ada unsur perencanaan dalam hal ini. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ لِيُبَيِّنَهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 230)

i. Bagi Seorang Lelaki yang Sudah Beristri 4

Prinsip Pernikahan dalam Islam itu monogami, artinya boleh seorang lelaki menikahi dua sampai empat perempuan, dengan syarat ia harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya baik itu yang bersifat kebutuhan seksual maupun kebutuhan materi. Jika seorang suami sudah memiliki empat istri maka baginya larangan untuk menikah lagi bila ia tidak menceraikan salah satunya. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist yang berbunyi :

عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمِيمِيَّ اسْتَلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدِيثُ غَيْلَانَ

Artinya :

Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Ghailan Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya. Hadits ini didapat dari Imam Malik dari Zuhri, Hadits Ghailan. (Musnad Imam Syafi’i : 1338)

2. Larangan Pernikahan Semarga Suku Batak Toba

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita semarga. Semarga dalam pandangan orang Batak disebut juga dengan istilah *namariboto* (abang-adik). Perkawinan semarga dilarang keras dalam adat suku Batak Toba sebab semarga dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang dan bahkan satu perut (*sabutuha*). Namun, jika hal ini terjadi di masyarakat Batak Toba, maka perkawinan tersebut sama saja incest (*sumbang*). Pengertian incest bagi masyarakat Batak Toba bahkan lebih luas dari sekadar skandal antara orang tua dan anak, atau sesama saudara kandung, melainkan meliputi kawin dengan orang semarga.

Menurut keyakinan masyarakat Batak Toba, meski sudah turun temurun dalam beberapa generasi, orang semarga tetap merupakan bertali darah bagai kakak dan adik. Ini dikukuhkan dalam ketentuan adat sehingga orang semarga tabu untuk menikah. Jadi, seandainya terjadi *incest*, itu berarti arang bukan hanya mencoreng kening keluarga, tapi juga di wajah masyarakatnya. Sikap hormat pada warisan leluhur itu membuat hukum adat yang bicara, yaitu pasangan pelaku dijatuhi sanksi berat.

Selain daripada perkawinan semarga, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh hukum adat Batak Toba, diantaranya:

- a. Perkawinan *marpadan*
- b. Perkawinan *bona ni ari*

Perkawinan *marpadan* adalah perkawinan antar marga yang bekerabat dari sumpah leluhur. Misalnya, leluhur marga Sitompul dan Tampubolon. Karena persahabatan yang kental, mereka kemudian mirip saudara kandung hingga sepakat bersipadan atau membuat janji agar keturunan mereka tak akan saling mengawini.

“Perkawinan *bona ni ari* adalah perkawinan antar lelaki dan wanita yang semarga dengan istri leluhur pertama. Contoh, wanita Tambunan tabu kawin dengan pria Manurung karena boru Manurung adalah istri Raja Tambun. Sebaliknya pria Tambunan sangat dianjurkan menikahi wanita Manurung. Mereka marpariban boru Manurung itu boru tulang, putri saudara lelaki ibu keturunan Raja Tambunan”

(<http://worldbatakcommunity.blogspot.com/2015/08/perkawinan-terlarang-bataktoba.html>)

Masyarakat yang mengerti *partuturon*-nya (silsilah marga), maka dia tidak akan mungkin menikah dengan yang semarga, *bona ni ari* ataupun *marpadan* dengan dirinya karena dia akan menganggap yang semarga dengan dirinya itu merupakan satu keturunan bahkan satu perut dengan dirinya dan pada umumnya dia akan menganggap orang yang semarga dengan dirinya itu ialah saudara laki-laki ataupun saudara perempuannya serta yang menjadi ketentuan para leluhur dahulu akan begitu dihormati.

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang menyimpang dan melanggar ketentuan hukum adat Batak Toba yang sudah ada sejak ratusan tahun

yang lalu dan pada dasarnya memang ditentang baik itu oleh tokoh adat maupun masyarakat Batak Toba. Dengan adanya ketentuan adat mengenai larangan perkawinan semarga yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat suku Batak Toba, menyebabkan perkawinan semarga ini sangat dihindari dan dilarang bagi orang Batak Toba.

Perkawinan dalam adat Batak Toba merupakan kegiatan yang sangat sakral. Sakral karena dalam pemahaman adat Batak, perkawinan bermakna pengorbanan dari pihak perempuan (*parboru*) karena pihak perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada orang lain yaitu pihak lelaki (*paranak*) yang menjadi besannya, sehingga pihak pria juga harus mampu menghargai dengan mengorbankan atau mempersembahkan satu nyawa juga yaitu menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau), yang akan menjadi santapan atau hidangan (makanan adat) dalam upacara atau *ulaon* pernikahan adat.

Dalam adat Batak Toba perkawinan haruslah dengan marga lain dan tidak boleh bertukar langsung di antara dua keluarga yang berbeda marga yang dikenal dengan istilah *dalihan na tolu* (tiga tungku). Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang berbeda maupun garis keturunan yang berbeda. Menurut perkataan Armawi (2008: 158) bahwa *dalihan na to tolu* mewujudkan sistem hubungan sosial dalam hubungan kekerabatan yang sangat kental berdasarkan keturunan darah (*genealogis*).

Dalam upacara adat Batak Toba, *dalihan na tolu* mempunyai kedudukan yang sangat penting dan tak dapat dihilangkan dari ruang lingkup masyarakat Batak

Toba. Dalihan na tolu terdiri dari *hula hula (na tolu)*, *boru* dan dongan *sabtuba*. *Hula-hula* adalah keluarga pihak perempuan (istri), jadi ayah, saudara laki-laki ayah, dan anak laki-lakinya merupakan *hula-hula* bagi keluarga pengambil anak perempuan itu. *Boru* merupakan pihak keluarga pengambil perempuan (istri) atau pihak penerima istri, di dalamnya termasuk pula ayah, saudara laki-laki ayah, semua anak laki-lakinya dan teman semarganya merupakan *boru* pihak keluarga pemberi perempuan itu. Dan dongan tubu adalah kerabat semarga.

“Tidak diperbolehkannya terjadinya perkawinan semarga di Batak Toba karena masyarakat Batak Toba melihat persaudaraan dari adanya *Tarombo* atau silsilah Marga. Menurut nenek moyang orang Batak Toba, Marga itu dibuat untuk mengetahui jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Alasan yang paling mendasar mengapa perkawinan semarga itu dilarang karena faham dari masyarakat Batak” (Susilowati dan Andrian :UNESA).

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan dalam kerangka teoretis yang telah menguraikan pokok permasalahan penelitian ini. Kerangka konseptual bertujuan memberikan konsep dasar untuk penelitian mengenai kajian hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga suku Batak Toba. Penelitian ini berjudul *Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba*. Kajian merupakan penyelidikan ataupun penguraian terhadap suatu objek untuk dicari atau diketahui keabsahannya. Dilakukan secara cermat dan teliti dengan sistem yang telah ditentukan. Hukum

Islam dapat diartikan sebagai tolak ukur atau sudut pandang terhadap keabsahan nilai suatu budaya.

C. Pernyataan Penelitian

Pernyataan penelitian dibuat sebagai pengganti hipotesis penelitian. Pernyataan penelitian dibuat setelah dilakukan rumusan masalah. Adapun pernyataan penelitian ini meninjau lebih jauh seperti apa hukum Islam menilai larangan pernikahan semarga yang dianut masyarakat suku Batak Toba

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Lamanya penelitian ini enam bulan terhitung mulai dari bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/minggu															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proposal Penelitian																
2	Persiapan Penelitian																
3	Penelitian Lapangan																
4	Pengolahan Data																
5	Penulisan Hasil Penelitian																
6	Bimbingan Skripsi																
7	Perbaikan Skripsi																

B. Sumber Data dan Data Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan gambaran budaya yang melingkupi kehidupan masyarakat Batak Toba.

2. Data Penelitian

Data penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan pernikahan semarga dalam adat suku Batak Toba. Selain itu, untuk menunjang hasil penelitian ini lebih baik peneliti juga menggunakan referensi seperti buku atau jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

C. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan sebuah karya ilmiah, harus dipakai metode yang dapat membantu, adapun metode yang akan peneliti gunakan adalah metode deskriptif. Dengan metode deskriptif, data diperoleh melalui analisis pernikahan semarga suku Batak Toba melalui kajian hukum Islam. Metode ini didasarkan atas pertimbangan akan adanya kesesuaian antara bentuk dan tujuan peneliti.

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ada variabel penelitian yang harus dijelaskan agar pembahasannya lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Variabel yang diteliti adalah pernikahan semarga suku Batak Toba yang ditinjau melalui hukum Islam.

E. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap umat Islam dalam menjalani ketentuan tersebut

2. Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang menyimpang dan melanggar ketentuan hukum adat Batak Toba yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan pada dasarnya memang ditentang baik itu oleh tokoh adat maupun masyarakat Batak Toba. Dengan adanya ketentuan adat mengenai larangan perkawinan semarga yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat suku Batak Toba, menyebabkan perkawinan semarga ini sangat dihindari dan dilarang bagi orang Batak Toba.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan kunci dalam penelitian, sedangkan data merupakan kebenaran dan empiris yaitu kesimpulan atau penemuan penelitian itu. Berkaitan dengan hal itu Arikunto (2013:203) mengemukakan instrumen penelitian merupakan alat bantu atau fasilitas bagi peneliti agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Untuk mengetahui dasar pemikiran dalam penelitian kajian hukum Islam terhadap pernikahan semarga suku Batak Toba adalah upaya peneliti untuk mengetahui penilaian hukum islam terhadap pernikahan semarga suku Batak Toba. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumentasi dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menyimpulkan jawaban permasalahan penelitian. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai pengumpulan dan pengelolaan data dari sumber data. Setelah data diperoleh dan tersusun rapi maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut (1) Memahami hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan semarga suku Batak Toba (2) Melakukan penelaahan data dan mencari keterkaitannya dengan pemaparan hukum Islam tentang pernikahan (3) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Dilarangnya Pernikahan Semarga suku Batak Toba Dan Sanksinya

Dalam adat suku Batak Toba keturunan diambil dari garis keturunan patrilineal (kebapakan), seorang anak laki-laki maupun perempuan mempunyai suku (marga) yang sama dengan bapaknya. Factor-faktor penyebabnya dilarang perkawinan semarga suku Batak Toba ialah rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara sekandung, menganggap sesuku bersaudara dan untuk menentukan mana *dunsanak* (saudara) dan mana yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan terhadap sumpah sotih, keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan.

Menurut bapak Maringan Simbolon, dari hasil wawancara peneliti dengan beliau mengatakan bahwa masyarakat muslim batak toba mempunyai aturan hukum pernikahan adat bagi masyarakat itu sendiri. Disamping mereka diatur oleh hukum islam yang ketat mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat dari hukum islam itu sendiri walau hukum islam telah memperbolehkan melangsungkan pernikahan yang telah ditetapkan. Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atau

adat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat batak toba khususnya dalam hal pernikahan.

Pernikahan dalam adat batak toba memiliki aturan-aturan tertentu yang harus di taati, dimana apabila aturan tersebut di langgar atau di abaikan maka memunculkan konsekuensi hukum adat yang sangat tegas seperti sanksi social.

Diantaranya :

1. Tidak dianggap dalam garis besar keturunan keluarga
2. Diusir dari desa dimana hukum adat itu di perlakukan
3. Hilangnya tutur atau silsilah kekeluargaan
4. Dikucilkan oleh masyarakat lainnya.

Selain sanksi social masyarakat suku Batak Toba tidak melakukan perkawinan sesuku karena takut melanggar ketetapan adat, takut berdosa dan pelaku perkawinan sesuku dan keturunannya, seperti IQ rendah cacat mental, mendapat penyakit yang sulit di sembuhkan, dan rumah tangga yang senantiasa dalam keluh kesah. Dalam islam diyakini bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah, sebagaimana firmanNya :

Artinya:

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, apa saja bencana yang menimpamu maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi

rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi”.(QS.An-nisa’:79)

Dalam ayat lain di katakana bahwa musibah yang sedang meinmpa seseorang bisa Karena ulahnya sendiri atau semata mata ujian dari Allah Swt. Allah Swt berfirman:

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan di sebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”(QS Ar-ruum:41).

Setiap peraturan pasti ada sanksinya, begitu pada peraturan adanya larangan perkawinan sesuku, ada sanksi yang harus di terima oleh pelaku. Adapun sanksi terhadap pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku seperti diusir dari daerahnya, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan merasa tersisih, dianggap tidak berakal oleh masyarakat, dan didenda dengan seekor lembu. Meskipun sudah ada sanksi sebagian kecil masyarakat Batak toba masih ada yang melanggar aturan ini.

2. Analisis Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Batak Toba

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah, dimana bumi di pijak disitu langit di junjung. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Batak Toba dengan adanya larang perkawinan sesuku, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada peraturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini adat terlihat lebih kuat daripada agama, yang seharusnya agama lebih di junjung tinggi dari pada adat.

Masalah perkawinan sudah di atur dalam Al-quran yang mencakup rukun dan syarat kawin, tujuan perkawinan serta perkawinan-perkawinan yang di larang dalam islam. Hal ini di jelaskan pada Bab II. Selain itu sudah di jelaskan pula wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam surah an-nisa (4): 22-24.

Wanita wanita yang haram untuk dinikahi terbagi menjadi dua yaitu haram sementara dan haram selamanya.

Artinya:

(22) Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan di benci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

(23)Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan di haramkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

(24)Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan di halalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana.(QS An-nisa 22-24)

Surat an-nisa ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunnya ayat tersebut, dalam surat an-nisa Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan

dalam surat an-nisa ayat 24, Allah menambahkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan dalam adat suku Batak Toba larangan perkawinan di tambah satu lagi yaitu larangan perkawinan sesuku.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan yang berdasarkan tali darah dari pihak ibu maupun ayah selain yang telah diuraikan dalam surah an-Nisa tersebut.

Namun menurut maringan simbolon mengatakan bahwa akibat adanya sanksi berat dari adat tersebut dengan demikian secara otomatis anda telah menjadi hukum atau tuntunan bagi masyarakat yang harus ditaati.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan observasi serta wacana yang telah peneliti lakukan, maka terlihat jelas bahwa hukum adat lebih dikedepankan oleh masyarakat suku batak toba beragama islam melainkan hukum islam terkait dengan hokum pernikahan. Hal ini dikarenakan sanksi-sanksi yang nyata dari hukum pernikahan dalam suku batak toba.

Selain itu pemahaman akan hokum pernikahan dari adat suku batak toba telah terdoktrin sejak dini oleh para nenek moyang terdahulu, sehingga secara otomatis hamper seluruh suku bangsa batak toba yang masih kental akan adat batak toba itu sendiri lebih taat dibandingkan pada hukum islam meski sudah tau syarat dan ketentuan hokum islam itu sendiri sudah terpenuhi.

Maka dengan ini dapat dinyatakan bahwa hukum adat lebih dikedepankan oleh masyarakat batak toba beragama islam dibanding hukum islam yang sudah merupakan kewajiban dunia dan akhirat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan mengenai larangan pernikahan semarga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan semarga adalah racunnya hubungan/istilah kekerabatan dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap sesuku itu bersaudara dan untuk menentukan mana *dunsanak* dan mana yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan terhadap adat pendahulu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya.
2. Adapun sangsi-sangsi terhadap pelanggaran perkawinan semarga adalah diusir dari wilayah, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan merasa tersisih, dianggap tidak beradat dianggap oleh masyarakat dan didenda dengan seekor lembu, merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh pendahulu.
3. Larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan hukum islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang haram dinikahi menurut

AL-Quran dan Hadis. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga berhukum boleh (mubah).

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian diatas, maka yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah.

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat mengadakan kajian ulang mengenai larangan perkawinan semarga yang sudah lekat dan mendarah daging dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum islam , sehingga dapat meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.
2. Para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peran penting dalam pendidikan dan pergaulan anak dimasyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak terjadi pemahaman yang salah.
3. Masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu konteporer tetapi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam masyarkat sehingga tidak mengikuti suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya,

dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak sehingga mampu menjadi penerus agama yang sanggup membangun kehidupan masyarakat.

4. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan dihalangi tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan syara' dan bukan atas pertimbangan khalayak menurut tradisi masyarakat saja.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Armawi, A. Jurnal diakses pada tanggal 25 Juli 2017. *Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik*. Yogyakarta: UGM

Daulay dan Naimi. 2012. *Studi Islam*. Medan: Penerbit Ratu Jaya

(<http://worldbatakcommunity.blogspot.com/2015/08/perkawinan-terlarang-bataktoba.html>)

Jamaluddin, S. 2013. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika

Megawati, R. 2013. *Tinjauan Yuridis Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: UKP

Rifa'i. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Penerbit CV. Toha Putra

Susilowati dan Andrian. Jurnal diakses pada tanggal 28 Juli 2017. *Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Batak Toba*. Semarang: UNESA

Zakaria. 2013. *Tafsir Inspirasi (Inspirasi Seputar Kitab Suci Alquran)*. Medan:

Duta Azhar